



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 275 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RUMAH BINAAN TIM Pengerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan untuk menunjang pelaksanaan program Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dipandang perlu untuk menetapkan Rumah Binaan Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2019;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 3. Keputusan Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 02/Kep/ Menupw 1991 tentang Pengesahan Pertama Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah;
 4. Keputusan Rakernas VII PKK Nomor : 04 / Kep /PKK-PST/VII/2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Administrasi;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019.


h. ok

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rumah Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Saiyong di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibina secara tuntas oleh pengurus TP-PKK Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Propinsi Sul-Teng di Palu
3. Ketua Tim Pembina P2WKSS Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala Bappeda Kab. Bangkep di Salakan
6. Inspektur Kab. Bangkep di Salakan
7. Kepala DP3AP2KB Kab. Bangkep di Salakan
8. Camat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 275 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

DAFTAR RUMAH BINAAN P2WKSS


NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ISTERI	DUSUN	KET
1.	KIFLI	INTAN	001	
2.	ANUN	-	001	
3.	SAINUN	SANUN	001	
4.	HERDIMAN	NURIYANTI	001	
5.	ALIL	HAMRIA	001	
6.	RUSDIN	RAMNI	001	
7.	HAN	ROSIDA	001	
8.	ACENG	HAIMIN	001	
9.	JINAN	HARYATI	001	
10.	SUHARDIN	SUSRIDA	001	
11.	BAHARUDIN	SITINUN	001	
12.	RIDWAN	SARINI	001	
13.	SUBROTO	SI'NA	001	
14.	MURSIN	JULENA	001	
15.	YAHYA	AETA	001	
16.	ABIDUN	HAMRAH	001	
17.	NAIM	-	001	
18.	SURIADI	YOANA	001	

19.	ANASI	-	001
20.	JANUR	SAIMUN	001
21.	MUHN	JAMARIA	001
22.	NONCE	-	001
23.	JAKIR	MEIS	001
24.	APDIN	WIRDA	01
25.	MAIDIN	JAIHINA	001
26.	SAHARUN	JANIMA	002
27.	BAHDIN	RITA	002
28.	SAMION	HASRIA	002
29.	AIDIN	IKRAWATI	002
30.	HAPDIN	IJA	002
31.	SAMSUL	ARMIA	002
32.	SAHUDIN	MUSDALIFA	002
33.	RAHMAN	ATIMIN	002
34.	ARPAN	ARSIA	002
35.	SATMAN	FITRI	002
36.	HAYUDI	SRI WAHYUNI	002
37.	RUSTAM	HASNIA	002
38.	JIRTO	MAHARANI	002
39.	ASMAT	SARINA	002
40.	ABD. GAFUR	ENA	002
41.	SAHARUDIN	SAHNIN	002
42.	MARUDIN	ARIJA	002
43.	ARDI	LILING	002

68

44.	IDRIS	SARTINA	002
45.	ASDIN	ARABIA	002
46.	NURDIN	SAHATIA	002
47.	JAMADIN	SALEHA	002
48.	AJAAN	UTINA	002
49.	RASIB	HARIJA	002
50.	MUHDIN. M	SAHARIA	002

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM